



**KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN**

**PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI  
FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**JAKARTA, 21 November 2022**

## DAFTAR ISI

	Halaman
BAB I KETENTUAN UMUM.....	2
BAB II KRETERIA PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA.....	5
BAB III MEKANISME PERENCANAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA .....	6
BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN.....	11
Lampiran I FORMAT TATA CARA PENGUSULAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UO KEMHAN DAN TNI.....	
Lampiran II FORMAT PERUBAHAN USULAN KEGIATAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UO KEMHAN DAN TNI.....	
Lampiran III FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMHAN DAN TNI.....	
Lampiran IV FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAN PROYEK YANG DIBIYAI MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMHAN DAN TNI .....	

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN  
NOMOR 5 TAHUN 2022  
TENTANG  
TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT  
BERHARGA SYARIAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN  
KEMENTERIAN PERTAHANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelaksanaan kegiatan pembangunan perlu pengelolaan proyek melalui fasilitas surat berharga syariah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - b. bahwa pengelolaan proyek melalui fasilitas surat berharga syariah negara merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;
  - c. bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan proyek melalui fasilitas surat berharga syariah negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia diperlukan suatu pedoman;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek Melalui Fasilitas Surat Berharga Syariah Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2011 tentang Pembiayaan Proyek melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5265);
  2. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1894);
  3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

4. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Program dan Anggaran di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 140);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengelolaan Proyek yang dibiayai melalui Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1169);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Dirjen Renhan Kemhan adalah pejabat setingkat eselon I yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pertahanan.
3. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Dirjen Kuathan Kemhan adalah pejabat setingkat eselon I yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kekuatan pertahanan.
4. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Prioritas Pembangunan adalah serangkaian kebijakan yang dilaksanakan melalui prioritas nasional, program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas.

6. Proyek adalah kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang pembiayaannya bersumber dari fasilitas SBSN dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Keluaran/*Output* yang selanjutnya disebut *Output* adalah barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
8. Pengelolaan Proyek yang Dibiayai Melalui Fasilitas Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disebut Pengelolaan Proyek adalah serangkaian kegiatan manajemen Proyek yang terdiri atas perencanaan, pengusulan, penilaian, penetapan daftar prioritas Proyek, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui fasilitas SBSN.
9. Pemrakarsa Proyek adalah kementerian negara/ lembaga yang menyampaikan usulan Proyek.
10. Daftar Prioritas Proyek SBSN yang selanjutnya disingkat DPP SBSN adalah daftar Proyek yang dianggap layak dan siap berdasarkan penilaian Menteri Perencanaan untuk diusulkan pembiayaannya melalui SBSN pada tahun anggaran tertentu kepada Menteri Keuangan.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana pengelolaan keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
12. Pagu Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada kementerian/lembaga.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Kemhan dan TNI yang selanjutnya disebut Renstra Kemhan dan TNI adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31 Desember.
16. Tahun Perencanaan adalah tahun dimana dilakukan penyusunan RKP dan/atau 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan RKP.

17. Tahun Pelaksanaan adalah tahun yang dicantumkan dalam dokumen persyaratan sebagai tahun pelaksanaan Proyek.
18. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
19. Unit Organisasi yang selanjutnya disingkat UO adalah tingkatan dalam organisasi pengelolaan program dan anggaran di lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI terdiri atas UO Kementerian Pertahanan, UO Markas Besar TNI, UO TNI Angkatan Darat, UO TNI Angkatan Laut dan UO TNI Angkatan Udara.
20. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
21. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri Perencanaan adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
22. Menteri Keuangan adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara.
23. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan negara.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Dirjen Renhan Kemhan ini disusun dengan maksud memberikan panduan kepada Kemhan dan masing-masing UO dalam menyusun dan mengusulkan rencana proyek pekerjaan yang akan dibiayai melalui fasilitas SBSN.
- (2) Tujuan Peraturan Dirjen Renhan Kemhan ini untuk meningkatkan kualitas perencanaan proyek, kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan Proyek, serta meningkatkan efektivitas penggunaan pembiayaan Proyek melalui fasilitas SBSN.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Dirjen Renhan Kemhan ini meliputi:

- a. kriteria pembiayaan Proyek melalui fasilitas SBSN;
- b. mekanisme perencanaan Proyek SBSN; dan
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

**BAB II**  
**KRITERIA PEMBIAYAAN PROYEK MELALUI FASILITAS**  
**SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**

**Pasal 4**

- (1) Proyek yang dapat dibiayai melalui fasilitas SBSN adalah Proyek yang dilaksanakan untuk:
  - a. pembangunan infrastruktur;
  - b. penyediaan pelayanan umum;
  - c. pemberdayaan industri dalam negeri; dan/atau
  - d. pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategis pemerintah.
- (2) Pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. Proyek pekerjaan konstruksi untuk membangun dan/atau meningkatkan kemampuan fasilitas bangunan baik sarana maupun prasarana di lingkungan Kemhan dan TNI; dan/atau
  - b. Proyek pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur untuk meningkatkan kemanfaatan fasilitas bangunan baik sarana maupun prasarana di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (3) Penyediaan pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Proyek yang dilaksanakan dalam bentuk penyediaan layanan kepada personel Kemhan dan TNI beserta keluarga berupa penyediaan barang dan/atau jasa untuk mendukung kesiapan operasi untuk fungsi pertahanan negara dan kemanfaatan umum.
- (4) Pemberdayaan industri dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Proyek yang dilakukan dengan tujuan untuk mendorong peningkatan industri dalam negeri dan/atau penggunaan produksi dalam negeri.
- (5) Pembangunan lain sesuai dengan kebijakan strategi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembangunan yang:
  - a. memiliki dampak langsung dan besar kepada masyarakat;
  - b. mendukung secara langsung pencapaian pembangunan nasional;
  - c. merupakan arahan kebijakan Presiden; dan/atau
  - d. kebijakan strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**

- (1) Proyek yang dapat dibiayai melalui fasilitas SBSN memiliki kriteria umum dan kriteria khusus.

- (2) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. kesesuaian dengan RPJMN, Renstra dan Prioritas Pembangunan di lingkungan Kemhan dan TNI; dan
  - b. kewenangan Menteri.
- (3) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. sebagian atau seluruh pembiayaan Proyek diusulkan untuk dibiayai melalui fasilitas SBSN, baik Proyek yang akan dilaksanakan maupun yang sedang dilaksanakan; dan
  - b. prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

### BAB III MEKANISME PERENCANAAN PROYEK SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA

#### Bagian Kesatu Perencanaan Proyek

##### Pasal 6

- (1) Perencanaan Proyek yang dibiayai melalui fasilitas SBSN diselenggarakan dengan tahapan:
  - a. penyusunan Proyek;
  - b. penelitian Proyek;
  - c. pengusulan Proyek; dan
  - d. perubahan DPP SBSN.
- (2) Dalam hal diperlukan, pengusulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan perubahan.

#### Bagian Kedua Penyusunan Proyek

##### Pasal 7

- (1) UO wajib menyusun rencana kebutuhan dilengkapi dengan studi pendahuluan sebagai bahan penyusunan kerangka acuan kerja dan dokumen studi kelayakan Proyek.
- (2) Studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  - a. analisis kebutuhan (*needs analysis*);
  - b. keterkaitan Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;
  - c. keterkaitan tujuan Proyek dengan RPJMN, Renstra dan Prioritas Pembangunan di lingkungan Kemhan dan TNI,

- d. ruang lingkup;
  - e. indikasi lokasi;
  - f. indikasi biaya dan potensi pemanfaatan;
  - g. indikasi manfaat dan dampak pada aspek pertahanan negara, ekonomi/sosial; dan
  - h. indikasi jadwal implementasi.
- (3) Penyusunan studi pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan dengan Dirjen Kuathan Kemhan dalam hal ini Direktorat Fasilitas dan Jasa.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. latar belakang dan alasan pengusulan Proyek;
  - b. maksud dan tujuan Proyek;
  - c. kesesuaian Proyek dengan RPJMN, Renstra Kemhan dan TNI, RKP, dan/atau Prioritas Pembangunan;
  - d. kesesuaian lokasi Proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek;
  - e. keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan sesuai kebutuhan Proyek;
  - f. ruang lingkup dan komponen Proyek;
  - g. target dan indikator pencapaian Proyek;
  - h. lokasi pelaksanaan Proyek;
  - i. pelaksana, penanggung jawab, dan pembagian kerja;
  - j. jangka waktu dan jadwal pelaksanaan Proyek;
  - k. rencana pembiayaan;
  - l. rencana penarikan anggaran;
  - m. skema pelaksanaan kegiatan per tahun;
  - n. rencana pengadaan; dan
  - o. rencana pemantauan dan evaluasi.
- (5) Dalam hal Proyek memerlukan ketersediaan lahan/tanah, kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan rencana pengadaan tanah dan dilampiri dengan bukti/dokumen pendukung ketersediaan tanah pada tahun pelaksanaan.
- (6) Dokumen studi kelayakan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. kajian teknis;
  - b. kajian ekonomi;
  - c. kajian dampak lingkungan dan sosial;
  - d. kajian kelembagaan;
  - e. kajian risiko;
  - f. kajian potensi pemanfaatan; dan
  - g. kajian kesesuaian terhadap prinsip syariah yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

- (7) Dokumen persyaratan pengusulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) disampaikan oleh UO kepada Dirjen Renhan Kemhan paling lambat bulan November tahun sebelumnya (T-1) tahun perencanaan atau sebelum rencana kebutuhan dikirim.
- (8) Dokumen persyaratan pengusulan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) disampaikan oleh Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri kepada Menteri Perencanaan paling lambat bulan Januari tahun perencanaan.

### Bagian Ketiga Penelitian Proyek

#### Pasal 8

- (1) UO melakukan peningkatan kesiapan Proyek melalui kegiatan penyempurnaan dan pemutakhiran kerangka acuan kerja dan dokumen studi kelayakan Proyek.
- (2) UO menyampaikan hasil peningkatan kesiapan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri dalam bentuk usulan Proyek paling lambat sebelum penyampaian rancangan pagu anggaran Kemhan dan TNI atau pada awal bulan Mei tahun perencanaan.

#### Pasal 9

- (1) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri melakukan penelitian kelayakan terhadap usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 pada ayat (2) berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen studi kelayakan Proyek dengan memperhatikan rencana batas maksimal fasilitas SBSN yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (2) Penelitian kelayakan terhadap usulan proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. aspek kepatuhan;
  - b. aspek kelayakan; dan
  - c. aspek kesiapan
- (3) Aspek kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. kesesuaian Proyek dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Pemrakarsa Proyek;
  - b. kesesuaian Proyek dengan Renstra dan Renja UO atau Prioritas Pembangunan;
  - c. kesesuaian lokasi Proyek dengan rencana tata ruang wilayah, apabila diperlukan;

- d. keterkaitan antar Proyek, antar sektor, dan antar wilayah, apabila diperlukan; dan
  - e. kesesuaian Proyek dengan prinsip syariah.
- (4) Aspek kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. aspek kebutuhan;
  - b. aspek teknis;
  - c. aspek ekonomi;
  - d. aspek dampak sosial dan lingkungan;
  - e. aspek kelembagaan;
  - f. aspek risiko;
  - g. aspek potensi pemanfaatan Proyek; dan
  - h. rencana pelaksanaan.
- (5) Aspek kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
- a. terpenuhinya seluruh kriteria dalam kerangka acuan kerja; dan
  - b. terpenuhinya seluruh kriteria dalam dokumen studi kelayakan Proyek.

Bagian Keempat  
Pengusulan Proyek

Pasal 10

- (1) Dirjen Renhan Kemhan menghimpun hasil penelitian kelayakan terhadap usulan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam bentuk daftar usulan Proyek.
- (2) Daftar usulan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri kepada Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan dalam bentuk pengusulan Proyek paling lambat akhir bulan mei tahun perencanaan.
- (3) Ketentuan mengenai format tata cara pengusulan Proyek melalui fasilitas SBSN UO Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Bagian Kelima  
Perubahan Daftar Prioritas Proyek  
Surat Berharga Syariah Negara

Pasal 11

Menteri menerima penetapan DPP SBSN dari Menteri Perencanaan sebagai salah satu bahan penyusunan Pagu Anggaran Kemhan dan TNI sebagai masukan rancangan APBN.

## Pasal 12

- (1) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri dapat mengajukan usulan perubahan Proyek yang telah ditetapkan dalam DPP SBSN berdasarkan usulan perubahan dari UO dengan mempertimbangkan urgensi perubahan dan jadwal pelaksanaan serta kesiapan Proyek.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. perubahan ruang lingkup meliputi perubahan lokasi dan volume Keluaran/*Output*;
  - b. pergeseran alokasi anggaran dalam satu unit kerja eselon I;
  - c. perubahan nomenklatur Proyek; dan/atau;
  - d. pemanfaatan sisa lelang dalam satu unit kerja eselon I.
- (3) Pemanfaatan sisa lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan sisa anggaran kontraktual yang melebihi 10% (sepuluh persen).
- (4) Pemanfaatan sisa lelang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat digunakan untuk:
  - a. percepatan pencapaian target dan sasaran kegiatan; dan
  - b. Proyek baru.
- (5) Ketentuan mengenai format perubahan usulan kegiatan Proyek SBSN UO Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## Pasal 13

- (1) Dalam hal pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), UO menyampaikan surat usulan perubahan Proyek kepada Menteri dalam hal ini Dirjen Renhan Kemhan dengan disertai naskah penjelasan.
- (2) Pengajuan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan surat usulan perubahan Proyek kepada Menteri Perencanaan disertai naskah penjelasan.
- (3) Naskah penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
  - a. laporan perkembangan Proyek pada saat diusulkan perubahan;
  - b. penjelasan lengkap atas pertimbangan usulan perubahan;
  - c. alokasi Proyek;

- d. lokasi Proyek;
  - e. kriteria Proyek; dan
  - f. jangka waktu pelaksanaan Proyek.
- (4) UO menyampaikan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat:
- a. bulan Juni pada tahun pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun tunggal; atau
  - b. bulan Agustus pada tahun pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun jamak.
- (5) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri menyampaikan usulan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) paling lambat:
- a. bulan Juli pada tahun pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun tunggal; atau
  - b. bulan September pada tahun pelaksanaan untuk Proyek yang sifatnya tahun jamak.

#### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

##### Pasal 14

- (1) Kemhan dan UO melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui fasilitas SBSN.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
- a. pelaksanaan meliputi pemantauan dan evaluasi terhadap:
    - 1. penyerapan anggaran;
    - 2. pencapaian fisik Proyek;
    - 3. permasalahan yang dihadapi; dan
    - 4. tindak lanjut yang diperlukan.
  - b. penyelesaian pekerjaan Proyek.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui pelaksanaan rapat, pelaporan pelaksanaan kegiatan dan/atau kunjungan lapangan.

##### Pasal 15

- (1) Kemhan dan UO sebagai pelaksana Proyek SBSN wajib melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan Proyek terdiri dari:
- a. laporan pelaksanaan Proyek; dan
  - b. laporan penyelesaian pekerjaan Proyek.
- (2) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat kinerja pelaksanaan Proyek dan data pendukung berupa:
- a. rekapitulasi realisasi penyerapan dana;
  - b. perkembangan pencapaian fisik Proyek berikut foto dokumentasi;

- c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. tindak lanjut yang diperlukan.
- (3) Laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun untuk periode 3 (tiga) bulanan.
  - (4) UO membuat laporan pelaksanaan Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan kepada Menteri untuk perhatian Dirjen Renhan Kemhan dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan berakhir (TW+15), atau pada hari kerja berikutnya, apabila TW+15 merupakan hari libur.
  - (5) Dirjen Renhan Kemhan menyusun laporan pelaksanaan Proyek Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan laporan pelaksanaan Proyek masing-masing UO.
  - (6) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri melaporkan pelaksanaan Proyek kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya, atau pada hari kerja berikutnya, apabila tanggal 10 merupakan hari libur.
  - (7) Ketentuan mengenai format laporan pelaksanaan Proyek yang dibiayai melalui fasilitas SBSN Kemhan dan UO sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

#### Pasal 16

- (1) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b memuat:
  - a. salinan berita acara serah terima pekerjaan; dan
  - b. salinan pengajuan usulan penetapan status penggunaan Proyek yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan terkait pengelolaan barang milik negara.
- (2) Laporan penyelesaian pekerjaan Proyek masing-masing UO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b disampaikan kepada Menteri untuk perhatian Dirjen Renhan Kemhan dengan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat 11 (sebelas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.
- (3) Dirjen Renhan Kemhan menyusun laporan penyelesaian pekerjaan Proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berdasarkan laporan penyelesaian pekerjaan Proyek masing-masing UO sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Dirjen Renhan Kemhan atas nama Menteri melaporkan penyelesaian pekerjaan Proyek Kemhan dan TNI kepada Menteri Perencanaan dan Menteri Keuangan tembusan Dirjen Kuathan Kemhan paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tahun anggaran pelaksanaan keseluruhan Proyek berakhir.
- (5) Ketentuan mengenai format laporan penyelesaian pekerjaan Proyek yang dibiayai melalui fasilitas SBSN Kemhan dan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 November 2022

  
DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,  
  
SUPO DWI DIANTARA  
LAKSAMANA PERTAMA TNI

LAMPIRAN I  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT TATA CARA PENGUSULAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
 UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	URAIAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN/ INDEKS	JUMLAH (Rp) (4X5)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
XX	XXXXXXXXX	XX	XX	XX	XXX	

ASRENUM/ASRENA KAS ANGKATAN/KARORENKU,

XXXXXXXXXXXX

**PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
TATA CARA PENGUSULAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA  
SYARIAH NEGARA UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN  
DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA**

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi Uraian nama Satuan, Program/Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Proyek SBSN.
3. Kolom 3 (tiga) diisi Satuan Ukur yang digunakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Proyek SBSN.
4. Kolom 4 (empat) diisi Volume Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam dokumen Proyek SBSN.
5. Kolom 5 (lima) diisi Harga Satuan dengan indeks harga persatuan ukur yang telah direncanakan (Satuan Hitung) sebagaimana tercantum dalam dokumen Proyek SBSN.
6. Kolom 6 (enam) diisi dengan hasil perhitungan Volume x Indeks harga Satuan yang telah direncanakan berdasarkan formulasi hitung (kolom 4 x kolom 5).
7. Kolom 7 (tujuh) diisi keterangan, dicantumkan bilamana diperlukan penjelasan.

Tajuk Tanda Tangan diisi tajuk tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab atas usulan rencana kebutuhan proyek SBSN.

  
DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,  
  
SUPO DWI DIANTARA  
LAKSAMANA PERTAMA TNI

LAMPIRAN II  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT PERUBAHAN USULAN KEGIATAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH  
 NEGARA UNIT ORGANISASI KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	PEKERJAAN	KEBUTUHAN		HARGA (RP)		KETERANGAN
		UNIT	VOLUME (m2)	SATUAN	JUMLAH (4X5)	
1	2	3	4	5	6	7
A XX	SEMULA XXXXXXXX	XX	XX	XX	XXX	
B XX	MENJADI XXXXXXXX	XX	XX	XX	XXX	

ASRENUM/ASRENA KAS ANGKATAN/KARORENKU,

XXXXXXXXXXXX

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
PERUBAHAN USULAN KEGIATAN PROYEK MELALUI FASILITAS  
SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA UNIT ORGANISASI  
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi nama uraian UO Organisasi dan rincian kegiatan proyek yang di rencanakan semula secara beruntutan dari satuan, dan secara beruntun. Rincian pekerjaan / proyek yang dilaksanakan.
3. Kolom 3 (tiga) diisi Jumlah - volume / besaran proyek yang di rencanakan..
4. Kolom 4 (empat) diisi Unit - satuan ukur yang dibutuhkan.
5. Kolom 5 (lima) diisi Satuan - di isi indek harga satuan dari jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
6. Kolom 6 (enam) diisi Jumlah - di isi dengan jumlah rupiah yang menunjukkan hasil perhitungan dari volume pekerjaan yang direncanakan di kalikan dengan indeks satuan (Kolom 4 x Kolom 5 = 6)
7. Kolom 7 (tujuh) diisi keterangan, dicantumkan bilamana diperlukan penjelasan.

Tajuk Tanda Tangan diisi tajuk tanda tangan pejabat yang bertanggung jawab atas Usulan Rencana Kebutuhan proyek SBSN.

  
DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,  
  
SUPO DWI DIANTARA  
LAKSAMANA PERTAMA TNI



II. PERKEMBANGAN FISIK

No	Uraian Kegiatan	Nomor & Tanggal Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak	Perkembangan capaian fisik (%)		Data Dukung (foto Dokumentasi dan/atau Lapjusik)
					S.D Tahun sebelumnya	S.D TW ...	
1	2	3	4	5	6	7	8
XX	XXXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN TINDAK LANJUT

No	Uraian Kegiatan	Nomor & Tanggal Kontrak	Permasalahan yang dihadapi	Sejak	Tindak lanjut	Target Waktu Penyelesaian	Pihak Terkait
1	2	3	4	5	6	7	8
XX	XXXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

MENHAN/ASRENUM/ASRENA KAS  
ANGKATAN/KARORENKU,  
(sesuai kebutuhan)

XXXXXXXXXXXX

PETUNJUK PENGISIAN FORMAT  
LAPORAN PELAKSANAAN PROYEK YANG DIBIYAI  
MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA KEMENTERIAN  
PERTAHANAN/UNIT ORGANISASI

I. PENYERAPAN ANGGARAN


1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Proyek SBSN yang sedang dikerjakan.
3. Kolom 3 (tiga) diisi nomor dan tanggal kontrak Kegiatan SBSN yang sedang dikerjakan.
4. Kolom 4 (empat) diisi tanggal berakhirnya Kontrak yang sudah ditanda tangani terkait Kegiatan SBSN yang sedang di kerjakan.
5. Kolom 5 (lima) diisi besarnya Pagu Anggaran yang diterima sesuai DIPA.
6. Kolom 6 (enam) diisi dengan besarnya Nilai Kontrak yang sudah di tanda tangani.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi realisasi kontrak s.d tahun sebelumnya jika pekerjaan itu merupakan sisa kontrak.
8. Kolom 8 (delapan) diisi dengan realisasi penyerapan anggaran.
9. Kolom 9 (sembilan) diisi dengan persentase penyerapan anggaran.
10. Kolom 10 (sepuluh) diisi dengan sisa Pagu anggaran
11. Kolom 11 (sebelas) diisi dengan sisa kontrak

II. PERKEMBANGAN FISIK

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Proyek SBSN yang sedang dikerjakan.
3. Kolom 3 (tiga) diisi nomor dan tanggal kontrak Kegiatan SBSN yang sedang dikerjakan.
4. Kolom 4 (empat) diisi tanggal berakhirnya Kontrak yang sudah ditanda tangani terkait Kegiatan SBSN yang sedang di kerjakan.
5. Kolom 5 (lima) diisi besarnya Nilai Kontrak yang sudah di tanda tangani.
6. Kolom 6 (enam) diisi persentase perkembangan capaian fisik s.d tahun sebelumnya (jika kegiatan tersebut *multiyears* dan dimulai pada tahun sebelumnya).
7. Kolom 7 (tujuh) diisi persentase perkembangan capaian fisik s.d Triwulan periode pelaporan.
8. Kolom 8 (delapan) diisi dengan melampirkan foto dan/atau lapjusik per kegiatan.

### III. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN TINDAK LANJUT

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Proyek SBSN yang sedang dikerjakan.
3. Kolom 3 (tiga) diisi nomor dan tanggal kontrak Kegiatan SBSN yang sedang dikerjakan.
4. Kolom 4 (empat) diisi permasalahan yang dihadapi.
5. Kolom 5 (lima) diisi waktu dimulainya permasalahan terjadi.
6. Kolom 6 (enam) diisi tindaklanjut dalam menghadapi permasalahan.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi target waktu penyelesaian permasalahan.
8. Kolom 8 (delapan) diisi pihak terkait dalam penyelesaian permasalahan.

DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,  
SUPO DWI DIANTARA  
LAKSAMANA PERTAMA TNI

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERENCANAAN PERTAHANAN KEMENTERIAN PERTAHANAN  
 NOMOR 5 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TATA CARA PENGELOLAAN PROYEK MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

FORMAT LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROYEK  
 YANG DIBIYAI MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA  
 KEMENTERIAN PERTAHANAN/UNIT ORGANISASI

No	Uraian Kegiatan	Nomor & Tanggal Kontrak	Tanggal Akhir Kontrak	Nilai Kontrak	Target Jumlah Unit	Lokasi	Pagu	Penyerapan Anggaran		Sisa Pagu (8-9)	Capaian Fisik		Nomor BASTP	Nomor usulan penetapan status penggunaan proyek
								Realisasi	% (9/8)		Realisasi Jumlah Unit	% (12/6)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
XX	XXXXXXX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX	XX

MENHAN/ASRENUM/ASRENA KAS  
 ANGKATAN/KARORENKU,  
 (Sesuai kebutuhan)

XXXXXXXXXXXX

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**LAPORAN PENYELESAIAN PEKERJAAN PROYEK YANG DIBIAYAI**  
**MELALUI FASILITAS SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA**  
**KEMENTERIAN PERTAHANAN/UNIT ORGANISASI**

1. Kolom 1 (satu) diisi nomor urut.
2. Kolom 2 (dua) diisi dengan uraian kegiatan Proyek.
3. Kolom 3 (tiga) diisi dengan nomor dan tanggal kontrak Proyek.
4. Kolom 4 (empat) diisi dengan tanggal berakhirnya kontrak Proyek.
5. Kolom 5 (lima) diisi dengan nilai kontrak Proyek
6. Kolom 6 (enam) diisi dengan target jumlah unit kegiatan Proyek.
7. Kolom 7 (tujuh) diisi dengan tempat unit kegiatan Proyek
8. Kolom 8 (delapan) diisi dengan Pagu Anggaran kegiatan Proyek.
9. Kolom 9 (delapan) diisi dengan Realisasi Anggaran kegiatan Proyek.
10. Kolom 10 (sepuluh) diisi dengan Persentase Realisasi Anggaran kegiatan Proyek (Realisasi Anggaran kegiatan/Pagu Anggaran kegiatan)
11. Kolom 11 (sebelas) diisi dengan Sisa Anggaran kegiatan Proyek (Pagu Anggaran kegiatan-Realisasi Anggaran kegiatan)
12. Kolom 12 (dua belas) diisi Realisasi jumlah unit kegiatan Proyek.
13. Kolom 13 (tiga belas) diisi dengan Persentase Realisasi jumlah unit kegiatan Proyek (Realisasi jumlah unit kegiatan/target jumlah unit)
14. Kolom 14 (empat belas) diisi dengan Nomor Berita Acara Serah Terima pekerjaan (melampirkan Salinan BASTP per kegiatan).
15. Kolom 15 (lima belas) diisi dengan Nomor usulan penetapan status penggunaan proyek (melampirkan Surat Usulan penetapan status penggunaan proyek per kegiatan).

  
DIREKTUR JENDERAL  
PERENCANAAN PERTAHANAN,  
  
SUPO DWI DIANTARA  
LAKSAMANA PERTAMA TNI